346.08 DES P eq

PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI JAWA TENGAH



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

oleh :

BAFIATI DESIANI B4B001105

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2004

TESIS

PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI JAWA TENGAH

Disusun oleh:

BAFIATI DESIANI B4B001105

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 24 Maret 2004

Menyetujui,

Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Hj.SRIE WILETNO, SH., MS.

Prof. IGN. SUGANGGA, SH.

ABSTRAK

PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI JAWA TENGAH, Bafiati Desiani SH. Program Studi Magister Kenotariatan. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Pembangunan ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Bank desa, bank pasar dan lembaga desa hanya merupakan bank sekunder yang kurang mendapat perhatian dari Undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Mereka lebih banyak bekerjasama dengan Bank BRI dalam operasinya. Bentuk bank desa, bank pasar ini baru lebih jelas pengaturannya setelah lahirnya Keputusan Presiden nomor 38 tahun 1988 tentang Bank Prekreditan Rakyat tanggal 28 Oktober 1988, dan semakin mendapat perhatian dari Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam perturan tersebut dinyatakan mengingat bahwa bank desa dan lembaga perkreditan rakyat tersebut telah tumbuh dan berkembang serta masih diperlukan oleh masyarakat maka keberadaannya perlu diakui. Pengakuan keberadaan lembaga tersebut berupa Bank Prekreditan Rakyat (BPR).

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pengumpulan dana dan penyaluran kredit dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pengembangan kegiatan usahanya dan bagaimana cara menyelesaikan hambatan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, dengan spsesifikasi Deskritif Analitis, melalui pengumpulan data secara primer dan sekunder.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pengumpulan dana, penyaluran kredit dalam mempertahankan usahanya adalah pada sistem manajemen yang memiliki tingkat kebijakan tinggi sehingga mampu membentuk praktek yang fleksibel dan mudah serta dengan proses pencairan dana yang cepat , pengumpulan dana masih terikat pada nasabah pengambil kredit, konsep penyaluran kredit masih dominan pada bidang pertanian dan perdagangan.

Hambatan secara umum yang dihadapi masih pada persoalan Struktural berupa birokrasi pelaporan yang banyak ke Bank Indonesia, serta hambatan non struktural berupa teknis kerja dari Bank Perkreditan Rakyat, yaitu masalah pemberdayaan Sumber Daya manusia yang dimiliki, yang terkesan masin sederhana.

ABSTRACT THE DEVELOPMENT of BANK PERKREDITAN RAKYAT

Economic development as provided in the Constitution of 1945 constituting the part of national development, which aim to realize people prosperity to prosperous and just society. "Bank Desa", "Bank Pasar" and "Lembaga Desa" only constitute secondary bank which less get attention from Law No. 14, 1967 on Banking. They cooperate with Bank Rakyat Indonesia (BRI) in its operation. Bank Desa, Bank Pasar in its development become clear of its arrangement after the President issued President Decree (Keputusan Presiden) No. 38, 1988 on Bank Perkreditan Rakyat dated 28 October 1988, and progressively get attention from Law No. 7, 1992 on Banking. In the regulation provided that considering of Bank Desa and Credit Institution for People (Lembaga Perkreditan Rakyat) have developed and expand and also still be needed by society hence its existence need recognized. The recognition is in the form of Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

The aim of this research is to know factors influencing the development of Bank Perkreditan Rakyat (BPR) in collecting fund and distributing credit for maintaining the continuity of its business and to know barriers faced by Bank Perkreditan Rakyat (BPR) in developing its business activities and how to solve it.

Approach method used in this research is *socio-legal research* with specification of descriptive analyses, by data collecting of primary and secondary.

The factor that influences the development of the Bank Perkreditan Rakyat (BPR) in fund collecting, credit distributing in maintaining its business is at management system having high policy level so that able to form flexible practice and easy to and also with process of fund liquefaction which quickly, fund collecting still depends on customer of credit taker, concept of credit distributing. Concept of credit distributing is still be dominant at agriculture sector and commerce. The general obstacle is still at structural problem, that is a lot of bureaucracy reporting to "Bank Indonesia", and non structural obstacle in the form of technical work from Bank Perkreditan Rakyat, that is problem of empowerment of the owned human resources, what impressed still modestly.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang Maret 2004

Yang menyatakan,

BAFIATI DESIANI, SH

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul: "PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI JAWA TENGAH"

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam

studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihakpihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada:

- Bapak *Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc* selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
- Bapak Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr.Sp.PD(K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- 3. Bapak *H. Achmad Busro, SH., MHum,* selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 4. Bapak *Prof. I.G.N. Sugangga, SH* selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Bapak R. Suharto, SH., MHum selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Bapak Sukimo,SH., Msi., selaku Dosen Wali penulis pada Program Magister Kenotariatan.

- 7. Ibu *Srie Wiletno, SH., MS*. Selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
- 8. Para guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan.
- 9. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.
- 10. Bapak *Heru*, Staff BPR Gunung Kawi, Bapak *Dwi.H* dari BPR Mranggen Mitra Niaga, Bapak *Sunaryo* dari BPR Weleri Jayapersada dan Ibu *Eny* dari BPR Dhana Adiwerna, atas kerjasamanya dalam memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan Tesis ini.
- 11. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
- Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas
 Diponegoro Angkatan 2001, yang telah begitu banyak membantu,

mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.

Akhirnya untuk Suami tercinta dan Putraku yang tersayang, penulis ucapkan banyak terima kasih yang dengan tulus ikhlas, setia mendampingi dan selalu memberi dorongan, semangat dan nasehat serta do'a kapada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Karena menyadari kekurangsempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum Perbankan pada khususnya.

Wassalam Wr. Wb

Semarang, Maret 2004 Fenulis,

BAFIATI DESIANI, SH

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	
PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	. 1
B. Perumusan masalah	. 13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Lembaga Perbankan	18
B. Jenis Lembaga Perbankan	19
C. Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat	20
D. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat	. 21
E. Pembukaan Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat	22
F. Penutupan Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat	25
G. Modal Bank	25
H. Modal Bank Dalam Pendirian Bank Perkreditan Rakyat	26
I. Kepemilikan Bank	27
J. Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat	28
K. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit	29

BAB	III	METODE PENELITIAN	
	A.	Metode Pendekatan	32
	B.	Spesifikasi Penelitian	
	C.	Lokasi Penelitian	
	D.	Teknik Penenetuan Sampel	33
	E.	Tehnik Pengumpulan Data	. 34
	F.	Analisis Data	34
BAB	IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. F	aktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Bank	
	P	erkreditan Rakyat dalam Mengumpulkan Dana, Penyaluran	
	K	redit dalam Mempertahankan Kelangsungan Usahanya	37
		1. Hasil Penelitian	37
		2. Pembahasan	51
•	В. Н	ambatan yang Dihadapi oleh Bank Perkreditan Rakyat	
	D	alam Mengembangkan Usaha dan Solusinya	64
		1. Hasil Penelitian	. 64
		2. Pembahasan	.67
BAB	V	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	74
	B.	Saran	<i>7</i> 5
DAFT	'AR PU	JSTAKA	
LAMI	PIRAN	I	

DAFTAR TABEL

1. Struktur Organisasi PT.BPR Waleri Jaya Persada	41
2. Struktur Organisasi PT. BPR Mranggen Mitra Niaga	42
3. Struktur Organisasi PT. BPR Gunung Kawi	43
4. Struktur Organisasi PT. BPR Dhana Adiwerna	44
5. Data Sumber Pendapatan BPR Di Jawa Tengah	47
6. Daftar Laporan-Laporan yang Harus Dibuat BPR	65

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Edaran Bank Indonesia SE No.25/5/BPPP Perihal Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan tentang Bank Perkreditan Rakyat
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat
- 3. Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/KMK.017/1993 Tentang Bank Perkreditan Rakyat

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk memelihara kesinambungan pembangunan tersebut sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan meningkatkan kegiatan pembangunan, meningkat pula keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui lembaga perbankan.

Mengingat pentingnya lembaga keuangan yang dalam hal ini termasuk lembaga perbankan dalam pembangunan nasional, pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan yang menjadi dasar bagi lembaga perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Lembaga perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat pada masa pemerintahan orde baru. Pemerintahan orde baru ingin konsisten menerapkan sistem anggaran berimbang dan lalu lintas devisa bebas. Langkah selanjutnya untuk perbaikan perbankan pada pemerintahan orde baru ini dimulai dengan memperkuat perundang-undangan yang mengatur perbankan baik berupa penggantian maupun membuat undang-undang yang baru.

Perbaikan kelembagaan perbankan dengan memperkuat landasan hukumnya adalah suatu pilar bagi terselenggaranya pembinaan dan pengawasan yang mendukung peningkatan



kemampuan perbankan dalam menjalankan usahanya secara sehat, wajar, efisien sekaligus memungkinkan perbankan Indonesia melakukan penyesuaian yang diperlukan sejalan dengan berkembangnya norma-norma perbankan internasional.

Sebagai langkah awal perbaikan ekonomi nasional, pemerintahan orde baru melalui Undang-undang Pokok-Pokok Perbankan ingin secara jelas mengatur usaha perbankan termasuk masalah perkreditan sehingga kesalahan pengelolaan dapat dihindari. Disamping itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penghimpunan dan penggunaan dana masyarakat. Selain itu pula dibuka lagi kesempatan untuk pendirian bank asing yaitu melalui ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1968 tentang Bank Asing.

Perkembangan perbankan dalam masa orde baru secara garis besar meliputi tiga tahap utama, yaitu tahap stabilisasi dan rehabilitasi (1996 – 1968), tahap pembangunan (1970 – 1982), tahap deregulasi (1983-1991) serta tahap awal reformasi (1992 – 1998)¹

Dalam tahap stabilisasi dan rehabilitasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyusun kebijakan-kebijakan dasar ekonomi serta keuangan maupun pembangunan. Dalam tahap ini lahir Undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral yang menggantikan Undang-undang nomor 11 tahun 1953 tentang Pokok-Pokok Bank Indonesia.

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan diatur satu materi penting yaitu landasan yang memberikan arahan dunia perbankan Indonesia meliputi:

¹ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hal. 59.

- a. Tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjamin adanya kesatuan pimpinan dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijakan moneter pemerintah di bidang perbankan.
- Memobilisasi dan mengembangkan seluruh potensi nasional yang bergerak di bidang perbankan.
- Membimbing dan mengembangkan potensi tersebut bagi kepentingan ekonomi rakyat.

Sehubungan dengan hal di atas lebih lanjut dijelaskan bahwa tugas pokok dari dunia perbankan nasional yaitu menghimpun dana masyarakat guna diarahkan ke bidang-bidang yang dapat mempertinggi taraf hidup rakyat. Hal ini sesuai dengan Ketetapan MPRS no. XXIII/MPRS/1966 mengenai pembaharuan kebijakan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan maka bagi bank-bank pemerintah perlu digariskan prioritas-prioritas yang harus diutamakan di dalam arah pembangunan kreditnya dengan tujuan agar usaha-usaha ke arah peningkatan produksi dapat terlaksana termasuk penyediaan kredit untuk melayani kebutuhan tani, nelayan dan industri kecil.

Serangkaian keputusan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah mampu melahirkan suatu landasan kebijaksanaan nasional tentang pengaturan perbankan di Indonesia. Dalam rehabilitas sistem perbankan nasional bertujuan untuk menghentikan laju inflasi dengan pengendalian fiskal dan moneter yang ketat tetapi dapat menumbuhkan sistem

perbankan yang dapat berperan aktif dalam pembangunan sebagai lembaga perantara keuangan. Sesudah perbankan diatur kembali tahun 1968 bank-bank pemerintah mengalami perkembangan yang pesat.

Dalam tahap pembangunan dimulai dengan diberlakukannya pagu kredit oleh Bank Indonesia pada tahun 1973 yaitu suatu pembatasan pertumbuhan kuantitatif kredit bank. Selanjutnya pada tahun 1974 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang berlakunya pasar uang di Jakarta. Dalam pasar uang ini bank-bank yang mempunyai kelebihan ataupun kekurangan dana dapat menstransfer atau meminta bank lain dengan perjanjian bunga yang menguntungkan yang lebih dikenal dengan nama inter bank call money market.

Dalam tahap pembangunan ini dikeluarkan kebijaksanaan perubahan sistem valuta asing yaitu dari sistem berganda menjadi sistem kurs tunggal. Sistem kurs valuta asing dibedakan menjadi dua yaitu devisa umum yaitu valuta asing atau devisa yang diperoleh dari atau merupakan hasil pendapatan ekspor, jasa-jasa dan transfer, sedangkan devisa bantuan yaitu valuta asing dalam bentuk pinjaman dan/atau pemberian berasal dari bantuan yang diberikan oleh negara-negara pemberi bantuan.

Bank desa, bank pasar dan lembaga desa hanya merupakan bank sekunder yang kurang mendapat perhatian dari Undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Mereka lebih banyak bekerjasama dengan Bank BRI dalam operasinya. Bentuk bank desa, bank pasar ini baru lebih jelas pengaturannya setelah lahirnya Keputusan Presiden nomor 38 tahun 1988 tentang Bank Prekreditan Rakyat tanggal 28 Oktober 1988, dan semakin mendapat perhatian dari Undang-undang

nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam perturan tersebut dinyatakan mengingat bahwa bank desa dan lembaga perkreditan rakyat tersebut telah tumbuh dan berkembang serta masih diperlukan oleh masyarakat maka keberadaannya perlu diakui. Pengakuan keberadaan lembaga tersebut berupa Bank Prekreditan Rakyat (BPR).

Pada tahap deregulasi antara tahun 1983-1991 banyak sekali berbagai kebijakan baru yang merupakan kemajuan besar di dunia perbankan Indonesia. Peraturan yang banyak diterbitkan adalah peraturan yang bersifat administratif yang sebenarnya lebih merupakan deregulasi. Hal tersebut mulai dilakukan dengan Deregulasi bulan Juni 1983. Berapa hal penting dalam deregulasi Juni 1983 ini adalah penghapusan pagu kredit, bankbank negara dibebaskan untuk menetapkan tingkat suku bunga dan pengurangan jumlah kredit likuiditas. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan bank-bank pada Bank Indonesia. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat dengan membebaskan bank dalam menentukan suku bunga, baik dalam pengumpulan dana maupun penyaluran kredit. Sejak deregulasi ini volume kredit perbankan setiap tahun meningkat terus dan tingkat suku bunga bebas bergerak.

Kebijakan yang paling mendasar berupa perubahan struktur keuangan dan perbankan dilakukan melalui paket Kebijakan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal dengan Pakto 88. Paket Deregulasi 1988 ini sangat memberi kemudahan bagi pertumbuhan bank-bank swasta sehingga tidak mengherankan bahwa setelah paket deregulasi ini, bank-bank swasta tumbuh bagai jamur di musim hujan.

Materi yang diatur dalam Pakto 1988 adalah 2:

- a. Pendirian bank umum dan bank pembangunan swasta dibebaskan dengan syarat mempunyai modal setor hanya sebesar lima puluh miliar rupiah.
- b. Seluruh bank-bank nasional dapat membuka kantor cabangnya di seluruh wilayah Indonesia asalkan memenuhi persyaratan 24 (dua puluh empat) bulan terakhir tergolong sehat.
- c. Perluasan kesempatan mendirikan Bank Perkreditan rakyat dan memperluas kewenangan.
- d. Mempermudah pengakuan atau pemberian status kepada bank sebagai bank devisa.
- e. Mempermudah bank asing untuk membuka cabangcabangnya di enam kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang.
- Mempermudah pendirian bank-bank campuran (patungan) di enam kota besar tersebut.

Kemudian ketentuan dalam Pakto 1988 tersebut disempurnakan dengan beberapa paket kumpulan peraturan, seperti: 3

a. Kebijaksanaan Pemerintah 25 Maret 1989 yang berisikan penyempurnaan pendirian BPR. Dalam kebijaksanaan baru ini usaha BPR tidak boleh menerima simpanan dalam bentuk giro, tidak diperkenankan pindah wilayah dan membuka kantor cabang, tidak perlu penyesuaian modal bagi BPR baru tetapi disesuaikan dengan kebutuhan modal

² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, 1999, Bandung ha! 29.

³ Julius R Latumaerisssa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal 4.

BPR yang akan meningkatkan usahanya untuk menjadi bank umum harus mempunyai modal sepuluh miliar rupiah.

- Mengenai tabungan, deposito, sertifikat deposito, kantor
 BPR dan Bank Asing dalam Paket Desember 1989 (Pakdes 1989).
- c. Penyempurnaan sistem perkreditan dengan Paket tanggal 29
 Januari 1990 (Pakjan 1990).
- d. Pengawasan dan pembinaan Bank dengan Paket Februari 1991 (Pakfeb 1991).
- e. Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Setelah Pakto 1988 ini perkembangan perbankan sangat pesat namun kurang terkontrol sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam praktek dan prinsip *Prudent Banking* (Prinsip kehati-hatian) sama sekali diabaikan. Akibatnya sekitar tahun 1991 banyak bank yang mengalami kegoyahan seperti Bank Duta, Bank Majapahit dan puncaknya dilikuidasinya Bank Summa oleh pemerintah.

Akibat dari kemudahan bagi pendirian bank di bawah Pakto 1988, maka perkembangan perbankan tidak terkontrol lagi. Hal ini ditambah adanya kebijaksanaan pemerintah yang terkesan tertutup dalam dunia perbankan dan pengawasannya oleh Bank Indonesia sangat longgar, maka banyak masalah yang dialami oleh pihak perbankan. Berkembangnya kehidupan perbankan dalam tahap deregulasi ini berpijak pada kebijakan-kebijakan dengan sandaran yang tidak kuat yang hanya berupa keputusan presiden atau peraturan lainnya yang berasal dari eksekutif. Hal ini kurang tepat bagi hukum positif kita, karena materi kebijakan yang tertuang dalam keputusan presiden sering sekali menggeser

aturan yang lebih tinggi. Kebijakan ini diambil untuk mengatasi peraturan perbankan yang sudah ketinggalan jaman dengan perkembangan perekonomian dan perbankan, namun sayangnya kebijakan ini bersifat tambal sulam.

Keadaan ini tidak boleh dibiarkan terus, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan lahirnya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan untuk menggantikan Undang-undang nomor 14 tahun 1967. Untuk menindaklanjuti undang-undang ini pemerintah mengeluarkan deregulasi perbankan pada tanggal 29 Mei 1993 yang berisikan materi tentang ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas kredit bagi dunia usaha, menyempurnakan cadangan penghapusan piutang, penyempurnaan pembatasan pemberian kredit. deregulasi ini didasari untuk memanfaatkan sebesar-besarnya kesempatan yang terbuka guna menggerakkan ekonomi.

Dalam perkembangannya ternyata dunia perbankan Indonesia mengalami keterpurukan yang sangat parah dan berada dalam krisis yang sangat berat. Hal ini terjadi di pertengahan tahun 1997. Krisis ini terjadi karena beberapa faktor yang antara lain karena konsentrasi alokasi dana yang besar pada segelintir pihak, pemberian pinjaman yang tidak menaati aturan, lemahnya pengawasan dan sumber daya manusia, struktur permodalan perbankan nasional yang masih lemah serta diperparah dengan begitu besarnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di dunia perbankan Indonesia. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki semua permasalahan perbankan nasional ini diantaranya dengan melakukan likuidasi pada 16 Nopember 1997, disusul lagi likuidasi pada bulan April 1998 dan pengambilalihan

penguasaan oleh pemerintah atas empat bank swasta nasional serta dilakukannya pembekuan bank pada bulan Maret 1999⁴

Serangkaian likuidasi ini telah menurunkan kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan nasional, serta dampaknya terlihat dengan menurunnya likuiditas perbankan sehingga memberikan tambahan beban berupa semakin memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.

Untuk mengembalikan kepercayaan, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa ketentuan, yaitu: 5

- a. Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan
 Terhadap Pembayaran Bank Umum.
- b. Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
- c. Keputusan Presiden nomor 34 tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- d. Keputusan Presiden nomor 120 tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia serta penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah Untuk Pinjaman Luar Negeri.
- e. Keputusan Presiden nomor 193 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.
- f. Keputusan Menteri Keuangan nomor 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

⁴ Masyhud Ali, *Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha*, Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2002 hal. 15.

⁵ Muhammad Djumhana, Op.Cit.hal 70.

Selain serangkaian peraturan yang baru, juga diupayakan penguatan permodalan bank yang ada guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Penguatan permodalan perbankan ini antara lain dilakukan dengan rencana merger bank-bank pemerintah maupun bank swasta nasional.

Krisis yang terjadi telah sedemikian parahnya sehingga upaya yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai peraturan belum dapat mengatasi persoalan yang ada. Oleh karena itu diusahakan perbaikan di bidang perundang-undangan induknya yaitu Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Perbaikan dan perubahan kedua undang-undang tersebut penyusunannya dilandasi Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1998 tentang Penyusunan Rancangan Undang-Undang Undang tentang Bank Sentral dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan.

Hasil dari program dan usaha perbaikan dan perubahan undang-undang di bidang perbankan yaitu disahkannya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Undang-undang nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar sebagai pengganti undang-undang nomor 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa.

Dengan adanya krisis ekonomi ternyata memberikan dampak yang besar bagi perbankan swasta nasional. Besarnya dampak krisis ekonomi bagi bank umum dikarenakan sebagian besar bank umum yang ada masih lemah di dalam permodalan.

Melihat kondisi demikian maka pemerintah menialankan program rekapitulasi bank umum dengan dasar Feraturan Femerintah nomor 84 tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi Bank Umum. Langkah ini diambil dengan perumpangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi sebagai dampak dari krisis moneter, sehingga diperlukan penguatan permodalan bagi bankbank umum.

Program ini merupakan upaya meningkatkan permodalan bank untuk mencapai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Penggantian perundang-undangan membawa banyak sekali perubahan, diantaranya yaitu⁶:

Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter.

- a. Bank Indonesia dengan status otoritas moneter yang independen saat ini tidak lagi memberikan kredit program.
- Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kegiatannya dapat mengakomodasi prinsip-prinsip syariah.
- c. Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan bank berwenang untuk mengatur dan memberikan perizinan serta memberi sanksi.
- d. Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen berada di luar pemerintahan, mandiri bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya tetapi wajib memenuhi prinsip akuntabilitas publik sehingga wajib menyampaikan rencana kebijakannya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

⁶ *Ibid*, hal 74

e. Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri suratsurat hutang negara kecuali di pasar sekunder, juga dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.

Dari beberapa pembaharuan diatas telah memberikan kedudukan dan status Bank Indonesia yang lebih kuat untuk menolak pengaruh dari luar. Namun hal ini membawa konsekuensi bagi Bank Indonesia untuk lebih terbuka bagi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat serta wajib memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya.

Dalam kondisi keterpurukan dunia perbankan Indonesia sebagai akibat kebijakan pemerintah yang bersifat tambal sulam, namun masih ada lembaga keuangan yang masih dapat bertahan. Mereka itu adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam kondisi yang serba sulit, BPR tetap dapat eksis dalam menjalankan kegiatan usahanya dan tidak ditinggalkan oleh para nasabahnya.

Dalam perjalanan waktu yang lebih dari lima tahun sejak krisis moneter dapat dikatakan BPR tetap dapat beroperasional dengan baik bahkan mengalami perkembangan baik dalam pengumpulan dana masyarakat melalui tabungan dan deposito maupun dalam penyaluran kreditnya⁷. Sebelum krisis jumlah BPR khususnya di Jawa Tengah sekitar kurang lebih 52 (lima puluh dua) BPR, pada tahun 2001-2001 BPR di Jawa Tengah telah berkembang menjadi 74 (tujuh puluh empat) BPR, suatu perkembangan yang sangat baik.

Fenomena ini merupakan suatu hal yang menarik mengingat selama ini BPR, Bank Desa, Bank Pasar dan lembaga

⁷ Evlyn G Masyasya, Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat, artikel Dari Internet.

desa lainnya hanya sebagai bank sekunder yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Ternyata dalam praktek mereka lebih eksis dan dapat bertahan dalam menghadapi goncangan serta kondisi yang sangat sulit.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pengumpulan dana, penyaluran kredit dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.
- Apakah hambatan yang dihadapi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam mengembangkan usahanya dan bagaimana cara menyelesaikan hambatan tersebut.

C. TUJUAN PENELITIAN

- Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pengumpulan dana dan penyaluran kredit dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.
- Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pengembangan kegiatan usahanya dan bagaimana cara menyelesaikan hambatan tersebut.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu:

- Praktis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pengumpulan dan maupun penyaluran kreditnya serta dapat memberikan gambaran tentang hambatan yang dihadapi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pengembangan kegiatan usahanya serta cara-cara untuk mengatasi hambatan tersebut.
- 2. Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan Hukum Perbankan pada umumnya dan khususnya dibidang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta dapat dipergunakan sebagai bahan kajian untuk menyempurnakan peraturan-peraturan dibidang perbankan agar dapat mengikuti perkembangan ekonomi dan pembangunan yang cukup pesat namun tidak bersifat tambal sulam.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Perubahan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 huruf 1 menyatakan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sementara itu definisi dari Bank menurut pasal I huruf 2 Undang-undang nomor10 tahun 1998: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.8

Dari pengertian diatas terlihat bahwa usaha bank lebih terarah tidak semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan belaka, namun undang-undang menghendaki agar taraf hidup rakyat banyak ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Suatu bank sebelum memulai kegiatan usahanya wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah dengan memenuhi persyaratan tertentu. Bank biasanya harus berbentuk badan usaha sebagai perseroan terbatas atau bentuk badan usaha lainnya yang ditentukan oleh perundang-undangan misalnya perusahaan daerah atau koperasi. Sementara itu untuk Bank

⁸ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Jakarta, 2003, hal. 17

Perkreditan Rakyat, kecuali bentuk-bentuk usaha di atas diberikan ketentuan "bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah" yang tidak jelas bentuknya, apalagi yang diakui oleh undang-undang yang berkaitan dengan bentuk hukum perusahaan yang berlaku di Indonesia.9

Dalam bentuknya sebagai organisasi badan usaha jasa perbankan, dikenal dua macam sistem yaitu sistem perbankan satuan (unit banking sistem) dan sistem perbankan cabang (branch banking sistem). Adapun yang dianut di Indonesia adalah sistem perbankan cabang yaitu satu bank dimungkinkan mempunyai beberapa cabang tetapi masih dalam satu bentuk badan hukum tidak merupakan badan hukum tersendiri yang mandiri dengan kata lain organisasi, pemilikan dan kepengurusannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.

Dalam penerapan sistem branch banking ini diperlukan overhead dan supervisi yang besar. 10

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi yang khusus yaitu sebagai agen pembangunan (agent of development) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi tersebut sebagai penjabaran dari pasal 4 Undangundang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :

"Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

⁹ Ibid, hal. 29

¹⁰ Muhammad Djumhana, Op.Cit., hal. 86

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak".

Dengan demikian pemerintah dapat menugaskan kepada dunia perbankan untuk melaksanakan program yang ditujukan guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. ¹¹

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 jenis bank terdiri atas:

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dalam pasal 1 angka 3 dan 4 undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank Umum adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹²

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya

¹¹ Pandu Suharto dan Mudhofir, Peran Dan Fungsi BPR, 1990, hal.30

¹² Kasmir, Manajemen Perbankan, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2000, hal 21

dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Selain itu BPR tidak diperkenankan ikut kliring serta transaksi valuta asıng.

Secara garis besar Bank Perkreditan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut: 12-

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- Menyediakan alat pembayaran bagi masyarakat berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menempatkan dana dalam bentuk SBI, Deposito Berjangka,
 Sertifikat Deposito dan atau tabungan pada Bank lain.

A. Pengertian Lembaga Perbankan

Bank selain mempunyai fungsi yang penting bagi suatu negara juga merupakan alat bagi pemerintah untuk menjaga stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan negara. Stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan negara dapat tercapai, apabila bank diberi fungsi oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya sebagai alat ekonomi dan keuangan negara (Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia*; 16).

Adapun pengertian bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun

¹³ Pandu Suharto, Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 26

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan; 9).

B. Jenis Lembaga Perbankan

Dalam rangka penyempurnaan tata perbankan di Indonesia ditempuh langkah penyederhanaan jenis bank menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menurut jenisnya, bank terdiri dari:

a. Bank Umum;

b.Bank Perkreditan Rakyat.

Ad). a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Ad). b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

C. Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat.

Sedangkan mengenai bentuk hukum dari Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam pasal 21 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1992 dan tidak mengalami perubahan yaitu :

- a. Perusahaan Daerah
- b. Koperasi 14
- c. Perseroan Terbatas
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Adanya bentuk hukum lain yang akan diatur oleh Peraturan Pemerintah untuk sebuah Bank Perkreditan Rakyat dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi penyelenggaraan lembaga perbankan yang lebih kecil dari Bank Perkreditan Rakyat seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Badan Kredit Desa dan Lembaga-lembaga lainnya.¹⁵

¹⁵ FOKSI BPR Jabar, Dasar-Dasar Management Perbankan, Bogor, 1993, hal 5.

¹⁴ Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Grafiti, Jakarta 1997, hal.53

D. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat.

Pihak yang dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat:16

- a. Warga Negara Indonesia
- Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia.
- c. Pemerintah Daerah
- d. Kerjasama di antara para pihak tersebut di atas. 17

Sebelum menjalankan kegiatannya terlebih dahulu wajib memperoleh izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, ditentukan adanya pengukuhan menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 58. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi kepentingan lembaga perkreditan rakyat yang sangat banyak pada saat sebelum lahirnya undangundang perbankan tersebut. Mengingat begitu banyak lembaga perkreditan rakyat yang beroperasi serta telah banyak memberikan peranan yang besar dalam jasa perkreditan rakyat golongan ekonomi lemah terutama di pedesaan maupun di perkotaan maka undang-undang nomor 7 tahun 1992 memberikan kesempatan untuk pengukuhan menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Bila pengukuhan BPR belum dilakukan maka lembaga atau badan yang dimaksud dilarang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan.

Semula izin usaha dari Bank Perkreditan Rakyat diberikan oleh Menteri Keuangan setelah melalui pertimbangan Bank

¹⁶ Zainal Asikin, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.28

¹⁷ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 20.

Indonesia. Dengan adanya Undang-undang nomor 10 tahun 1998, maka sesuai ketentuan pasal 16 ayat 1 izin usaha tersebut dikeluarkan oleh Pimpinan Bank Indonesia. Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha Bank Perkreditan Rakyat wajib memenuhi persyaratan mengenai:

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan
- b. Permodalan
- c. Kepemilikan
- d. Keahlian di bidang perbankan
- e. Kelayakan rencana kerja

E. Pembukaan Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat

Pembukaan kantor cabang untuk Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dalam wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya. Pembukaan kantor cabang tersebut hanya dapat dilakukan dengan izin dari Direksi Bank Indonesia, dengan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan selama 12 bulan terakhir dan telah memenuhi kewajiban penambahan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar jumlah permodalan untuk pendirian awal untuk setiap kantornya. 18

Guna mendapatkan izin pembukaan kantor cabang dilakukan melalui permohonan ditujukan kepada Direksi Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku juga wajib melampirkan:

1. Neraca dan rincian kualitas aktiva produktif 2 bulan terakhir sebelum tanggal permohonan.

¹⁸ Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 123

- 2. Rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan kantor cabang.
- 3. Hasil studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antara Bank Perkreditan Rakyat, jumlah bank Perkreditan Rakyat dan proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan.
- 4. Rencana kerja kantor cabang yang bersangkutan sekurangkurangnya selama 12 bulan.
- 5. Bukti pelunasan modal disetor untuk penambahan modal untuk kantor cabang yang bersangkutan berupa fotocopy bilyet deposito atas nama "Direksi Bank Indonesia qq salah seorang pemilik Bank Perkreditan Rakyat".

Selain memenuhi ketentuan yang disyaratkan maka Bank Perkreditan Rakyat yang akan membuka kantor cabang harus telah mencantumkan rencana pembukaan kantor cabangnya dalam rencana kerja tahunannya.

Apabila permohonan tersebut telah dilengkapi persyaratannya maka Bank Indonesia harus memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut selambatlambatnya 30 hari dari tanggal penerimaan permohonan tersebut. Pelaksanaan pembukaan kantor cabang dilakukan selambatlambatnya 30 hari sejak tanggal dikeluarkannya izin dari Direksi Bank Indonesia. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut bank tidak melaksanakan pembukaan kantor cabang, Direksi Bank Indonesia akan membatalkan izin tersebut.

Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat akan pindah alamat baik untuk kantor pusat maupun kantor cabangnya, hal ini hanya dapat dilakukan dengan izin Direksi Bank Indonesia. Pemindahan yang berupa pemindahan ke wilayah yang persyaratan modal disetornya lebih besar maka wajib memenuhi persyaratan modal sebagaimana ditetapkan besar modal untuk pendirian Bank Perkreditan Rakyat pada wilayah tersebut, namun apabila pemindahannya ke wilayah yang persyaratan modalnya sama atau lebih kecil maka wajib mempertahankan sekurang-kurangnya sebesar modal disetor yang telah ada.

Permohonan izin pemindahan alamat ditujukan ke Direksi Bank Indonesia dengan melampirkan :

- Alasan pemindahan alamat dan bukti kesiapan kantor termasuk sarananya.
- 2. Rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajibannya.
- Hasil studi kelayakan mengenai tempat kedudukan baru yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank Perkreditan Rakyat dan tingkat kejenuhan jumlah Bank Perkreditan Rakyat.

Apabila permohonan tersebut telah dilengkapi persyaratan maka Bank Indonesia wajib memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal penerimaan permohonan.

Pelaksanaan pemindahan alamat tersebut wajib diumumkan kepada nasabah dan masyarakat di tempat kedudukan sebelumnya selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal dikeluarkannya izin pemindahan alamat tersebut dan apabila tidak dilaksanakan maka izinnya dapat dibatalkan oleh Direksi Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan.

F. Penutupan Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat.

Ketentuan penutupan kantor cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Direksi Bank Indonesia. Dalam permohonan pelaksanaan penutupan kantor juga harus disertakan alasan penutupan dan langkah-langkah serta bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya. Penutupan kantor wajib diumumkan kepada masyarakat di tempat kedudukan kantor Bank Perkreditan Rakyat tersebut selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal izin penutupan.

Penutupan tersebut wajib dilaporkan pelaksanaannya kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah penutupan.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan kantor akan diberikan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 hari setelah dokumen diterima lengkap dan berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh kewajiban telah diselesaikan.

G. Modal Bank

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian. Modal bank berasal dari dana yang bersumber dari bank sendiri, dana masyarakat luas dan dana yang berasal dari lembaga keuangan lainnya. Permodalan untuk bank di Indonesia tidak hanya mengacu pada ketentuan yang berlaku secara nasional tapi juga mengikuti ukuran yang berlaku secara internasional tetapi disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Menurut ketentuan pasal 2 surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 26/20/KEP/DIR/ tentang Kewajiban



Penyediaan Modal Minimum Bank, tanggal 29 Mei 1993 modal bank yang beroperasi di Indonesia diatur sebagai berikut :19

- Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal saham inti dan modal pelengkap.
- Modal bagi bank kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri terdiri atas dana bersih kantor pusat dari kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia.

H. Modal Bank Dalam Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, modal disetor untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat sekurang-kurangnya sebesar lima puluh juta rupiah. Dalam perkembangannya ketentuan mengenai modal disetor untuk Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat yang dalam pasal 4 ditetapkan bahwa:

- Modal disetor untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi dan Karawang sekurang-kurangnya sebesar dua milyar rupiah.
- Modal disetor untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di wilayah Ibukota di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kabupaten/kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi dan Karawang sekurangkurangnya satu milyar rupiah.

¹⁹ Muhammad Djumhana, Op. Cit. Hal. 220

3. Modal disetor untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di wilayah Ibukota di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kabupaten/kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi dan Karawang sekurangkurangnya lima ratus juta rupiah.

Bagian dari modal disetor seperti di atas yang dapat digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50%.

Adapun mengenai modal disetor untuk Bank Perkreditan Rakyat berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkoperasian. Sedangkan pengaturan permodalan untuk Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk Perusahaan daerah tetap mengacu pada Undang-undang nomor 10 tahun 1998.

Ketentuan yang mengatur demikian terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

I. Kepemilikan Bank.

Kepemilikan bank berkaitan dengan pihak yang menjadi pemilik dari suatu bank termasuk didalamnya pemilikan saham dari bank yang telah go public, juga persyaratan posisi seseorang atau badan hukum sebagai pemilik bank atau komposisi dari pihak asing dari suatu bank, serta mekanisme dan prosedur peralihannya. Dalam hal kepemilikan ini pula tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan pendirian bank itu sendiri. Pihak yang menjadi pemilik awal dari sebuah bank pada dasarnya mereka yang mendirikan bank tersebut.

Menurut ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 1998 kepemilikan suatu bank ditentukan pula dari jenis banknya. Kepemilikan Bank Umum sedikitnya akan berbeda dengan kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat.

J. Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat.

Pemilik awal suatu Bank Perkreditan Rakyat adalah mereka yang mendirikan bank tersebut. Adapun pengaturannya ditentukan pada pasal 23 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan:

"Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, Pemerintah Daerah atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya".

Dalam penjelasan pasal 23 tersebut diterangkan bahwa dalam hal bank adalah badan hukum maka badan hukum yang bersangkutan harus dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia.

Dari apa yang disebutkan dalam pasal 23 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi pemilik dari suatu Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia adalah:

- 1. Warga negara Indonesia
- 2. Badan hukum Indonesia, atau
- 3. Kerjasama diantara mereka

Adapun yang dimaksud badan hukum dapat berupa badan hukum publik atau badan hukum privat.

Suatu badan hukum dapat memiliki saham Bank Perkreditan Rakyat sebanyak-banyaknya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah adalah penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba dikurangi penyertaan dan kerugian. Sedangkan bagi badan hukum Koperasi modal sendiri bersih adalah penjumlahan simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan dan sisa hasil usaha dikurangi penyertaan dan kerugian.

K. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

Menurut HMA Savelberg dalam Mariam Darus Badrulzaman, menyatakan bahwa kredit mempunyai arti (Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank;* 21):

- -sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain;
- sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Mengenai pengertian perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipal) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipal, maka perjanjian jaminan adalah asesornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok, sedangkan artinya riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah (Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*; 21).

BAB III METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.²⁰

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²¹

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data akurat yang dapat diuji kebenaran ilmiahnya, namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan yuridis empiris. Disini rasionalisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran²²

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hal 6.
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993, hal 4.

²² Rony Hanitijo S, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 36.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Artinya pendekatan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.

Menurut Hilman Hadikusuma penelitian dengan pendekatan empiris selalu diarahkan kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum nyata berlaku, yang implisit berlaku (sepenuhnya) bukan yang eksplisit (jelas, tegas, diatur) didalam perundang-undangan yang diuraikan dalam kepustakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektifitas (kemajuan, kemapanan) hukum itu dalam kehidupan masyarakat.²³

Metode pendekatan diatas digunakan karena mengingat bahwa permasalahan yang diteliti adalah perkembangan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah.

B. Spesifikasi Penelitian

Menurut Bambang Waluyo, pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi dan sudut-sudut : sifat, bentuk, tujuan serta penerapan dari sudut disiplin ilmu.²⁴

Dari sudut sifatnya, spesifikasi penelitian dari tesis ini mempergunakan deskriptif analitis, yang mana penelitian ini sifat dan tujuannya adalah memberikan deskripsi tentang perkembangan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah serta

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 16

²³ Hilman H, *Metode Pembuatan Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung, 1995, hal. 16.

menganalisa secara sistematis untuk mendapat data atau informasi mengenai pelaksanaannya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Jawa Tengah, meliputi:

- 1. Semarang;
- 2. Kendal;
- 3. Tegal;
- 4. Purwodadi

Lokasi ini dipilih karena kota Semarang, Kendal, Tegal dan Purwodadi merupakan daerah perdagangan yang cukup ramai dengan wilayah yang luas dan populasi masyarakat yang cukup banyak. Dengan demikian untuk menunjang kegiatan usahanya tersebut diperlukan lembaga perbankan dalam memperlancar dan mempermudah kegiatan usahanya.

D. Tehnik Penentuan Sampel

Tehnik penentuan sampel yang digunakan adalah Non Random dengan cara purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek didasarkan tujuan tertentu.

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah empat buah Bank Perkreditan Rakyat yaitu di daerah Kendal, Tegal, Purwodadi dan Semarang.

Dari keempat sampel tersebut memiliki populasi yang sangat homogen sehingga sampel tersebut sudah dapat mewakili keadaan yang sesungguhnya.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara dengan cara questioner atau angket.

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap metode paling efektif dalam pengumpulan data primer dilapangan. Dianggap efektif karena pewawancara dapat bertatap muka dengan narasumber. Tehnik wawancara yang digunakan adalah tehnik wawancara terarah dimana peneliti terlebih dahulu merencanakan pelaksanaan wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Pertanyaan disusun terbatas pada aspek-aspek dari masalah yang akan diteliti.

Dengan tehnik wawancara ini peneliti akan memperoleh data sesuai dengan keinginan dan permasalahan yang akan dibahas.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang ada.

F. Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh gambaran yang dimaksud maka peneliti mengumpulkan data

yang bersifat kualitatif karena data yang dikumpulkan hanya sedikit dan data tersebut tidak dapat diklasifikasikan.

Untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif ini maka peneliti mempergunakan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan deskripsi tentang perkembangan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah untuk selanjutnya disusun sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang diperoleh baik dari data primer maupun sekunder dan akan disusun dalam satu sub pembahasan, yang merupakan hasil analisis penulis terhadap temuan dari hasil penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan ini terdiri permasalahan yang meliputi:

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pengumpulan dana dari penyaluran kredit untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, hasil penelitian penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan **BPR** dalam pengumpulan dana, penyaluran kredit untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dalam sub bab ini penulis akan mengemukakan tentang dasar hukum dan sistem manajemen serta strategi intensifikasi usaha untuk pengembangan BPR yang fleksibel dan aman dalam hal penyaluran dan pengumpulan dana.

- b. Hambatan yang dihadapi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pengembangan usaha dan cara mengatasi hambatan tersebut - hasil penelitian yang akan diungkapkan adalah hambatan-hambatan yang ada selama ini, baik secara struktural menyangkut birokrasi maupun non struktural (teknis kerja), yang kenyataannya menghambat pengembangan usaha BPR, dari hasil penelitian tersebut akan dianalisis cara-cara menghadapi hambatan tersebut, termasuk penemuan penyelesaian guna memberikan kerangka strategi kerja yang bersinergi dengan Sumber Daya yang dimiliki, guna memberikan kemajuan bagi perkembangan BPR dimasa akan datang.
- A. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Bank
 Perkreditan Rakyat (BPR) dalam mengumpulkan dana,
 penyaluran kredit dalam mempertahankan kelangsungan
 usahanya

1. Hasil Penelitian.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sudah ada di Indonesia sejak tahun 1895, kelahirannya ditengah-tengah Pegawai Negeri Bangsa Indonesia dan para Petani serta rakyat kecil lainnya yang terjerat sistem ijon dan rentenir dari pelepas uang, yang melatar belakangi masa tersebut adalah proses kemunduran kesejahteraan rakyat Indonesia yang disebabkan kesulitan keuangan yang dialami Pemerintah Hindia Belanda, sehingga timbullah tanam paksa, kerja rodi dan pembebanan pajak yang tinggi⁸.

Pada akhir abad ke 19 timbul aliran-aliran dalam masyarakat di Negeri Belanda maupun Indonesia, keadaan krisis tersebut memicu timbulnya gagasan mendirikan Lembaga Perkreditan untuk penduduk Indonesia dengan bunga yang ringan guna peningkatan atau pencegahan kemerosotan lebih lanjut kesejahteraan para petani⁹.

Mulai pada tahun 1895 di Purwokerto didirikan Bank Priyayi, bank-bank serupa bermunculan antara lain pada tahun 1898 didirikan Lumbung Desa dengan penyimpanan dan peminjaman dalam bentuk padi, tahun 1904 didirikan bank desa dengan struktur lebih modern, seperti adanya peminjaman uang, bank desa sendiri memiliki semacam devisi Bank Tani dengan orientasi kerja penyediaan keperluan petani pada masa paceklik berupa bibit dan pupuk, pada tahun 1910 didirikan Bank Pasar, pada masa-masa itu ada pula bank-bank yang memiliki tipe

⁸ Foksi BPR JABAR, Bahan DIKLAT Dasar-Dasar Management Perbankan, Foksi Jabar, Bogor 1993, hai.:

^{9.} Foksi BPR JABAR, Loc cit.

seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) antara lain Bank Cooperatie Boemi Poetra, Bank Cooperatie Persaoedaraan, Bank Pasi dan Koperasi.

Dasar hukum secara Nasional terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baru ada setelah lahirnya Undang-Undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, namun penyebutan nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR), untuk menunjuk jenis suatu bank belum ada, tetapi konstruksinya mulai terlihat pada Bab IX mengenai Ketentuan Peralihan yaitu pada ayat 1; "Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai dan Bank-Bank lainnya yang dipersamakan dengan itu yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini telah ada, tetapi menjalankan tugasnya dalam sitem perbankan berdasarkan Undang-Undang tersebut"

Pada Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 27) barulah istilah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) disebut secara resmi, selanjutnya pengaturan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) semakin konkrit dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1064/KMK.00/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat, yaitu dalam bab IV mengenai Usaha Bank antara lain ;

Pasal 5 ; " Tugas Bank diserahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta untuk mengurangi praktek-praktek ijon dan para pelepas uang".

Pasal 6;

- "Bank menjalankan usaha:
- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro,
 deposito berjangka dan tabungan;
- b. Memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan".

Eksistensi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) semakin jelas terlihat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, pada Pasal 5 disebutkan;


- (1) Menurut jenisnya, bank terdiri atas:
 - a. Bank Umum;
 - b. Bank Perkreditan Rakyat.

Manajemen Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara umum tunduk pada aturan kelembagaan yang ada, untuk itu dapat kita lihat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ayat (2); "Bentuk Hukum dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat berupa salah satu dari:

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas;
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Hasil penelitian lapangan yang diperoleh penulis dari responden Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara organisasi adalah


STRUKTUR ORGANISASI PT.BPR WALERI JAYA PERSADA



Data Struktur Organisasi 2003 ; sumber data dari bagian Umum PT. BPR Waleri Jaya Persada.

STRUKTUR ORGANISASI


PT. BPR MRANGGEN MITRA NIAGA



Data Struktur Organisasi 2002 ; sumber data dari bagian Umum PT. BPR Mranggen Mitra Niaga.


STRUKTUR ORGANISASI

PT. BPR GUNUNG KAWI



Data Struktur Organisasi 2003 ; sumber data dari bagian Umum PT. BPR Gunung Kawi.

STRUKTUR ORGANISASI PT BPR DHANA ADIWERNA



Data Struktur Organisasi 2003 ; sumber data dari bagian Umum PT. BPR Dhana Adiwerna.

Adapun manajemen usaha dikonsentrasikan pada:

Bidang operasional berupa pendapatan dari sektor;

- a. Bunga pinjaman Pertanian;
- b. Bunga pinjaman Perdagangan;
- c. Bunga pinjaman Karyawan;
- d. Bunga pinjaman instansi;
- e. Bunga kredit pasar mingguan.

Dan pendapatan bunga dari bank lain serta pendapatan operasional lainnya seperti ;

- a. Pendapatan jasa administrasi pinjaman;
- b. Pendapatan provisi;
- c. Pendapatan denda dan operasional lainnya
- d. Pendapatan jasa administrasi tabungan dan deposito;
- e. Pendapatan pendaftaran agunan.

Pada beberapa bidang konsentrasi usaha terdapat kelemahan-kelemahan, antara lain dari pinjaman untuk pertanian susah pengembalian karena secara struktural bidang pertanian kurang maksimal diperhatikan oleh pemerintah, sehingga kehidupan petani sangat jauh dari kesejahteraan, yang berarti tingkat resiko kegagalan pengembalian pinjaman juga tinggi, dari sisi jaminan atau agunan yang perlindungan

hukumnya masih lemah sehingga cukup riskan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Sasaran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara umum adalah masyarakat golongan kecil menengah, sehingga secara struktur usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dilarang :

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran:
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal;
- d. Melakukan usaha pemasaran perasuransian;
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13.

Sumber hasil pendapatan dari pengumpulan dana dan penyaluran kredit dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Waleri Jayapersada, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mranggen Mitra Usaha, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunung Kawi Semarang dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dhana Adiwerna, secara garis besar diperoleh data sumber pendapatan dan penyaluran kredit tersusun sebagai berikut:

DATA SUMBER PENDAPATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI JAWA TENGAH

No	PENDAPATAN OPERASIONAL:
1	Bunga pinjaman pertanian
2	Bunga pinjaman perdagangan
3	Bunga pinjaman karyawan
4	Bunga pinjaman instansi
5	Bunga kredit pasar mingguan
6	PENDAPATAN BUNGA DARI BANK LAIN
	(terdiri atas bank-bank yang digunakan sebagai mitra menyimpan dana
	nasabah BPR yang bersangkutan)
	PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA
7	Pendapatan jasa administrasi pinjaman
8	Pendapatan provisi
9	Pendapatan denda/operasional lainnya
10	Pendapatan jasa administrasi tabungan dan deposito
11	Pendapatan penafsiran agunan
12	Pendapatan selisih kas
ł	

Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dipengaruhi oleh cara dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) itu sendiri dalam usaha mendekatkan dan mengakrabkan diri dengan nasabah, karena diakui kempetisi dalam lingkup Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) di Jawa Tengah sangat ketat, sehingga diperlukan pelayanan yang lebih kepada nasabah¹⁰.

Prinsip kami sebagai strategi usaha untuk terus eksis adalah menciptakan permainan usaha yang selalu baru, dan menerapkan aturan yang tidak kaku, karena kenyataan di lapangan dibutuhkan begitu banyak tindakan-tindakan berupa kebijakan guna memperlancar suatu prosedur permohonan kredit, mengenai resiko usaha selalu ada¹¹.

Dalam beberapa perkembangan, dari waktu kewaktu untuk selalu dapat eksis Bank Perkreditan Rakyat (BPR), harus siap untuk lebih fleksibel dalam mengucurkan kredit ke masyarakat, karena pada posisi tersebut keunggulan dan daya saing Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diperoleh dan yang membedakannya dari Bank Umum¹².

Sebenarnya bergerak di bidang usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sangat sukar, disamping tuntutan penyelesaian administrasi dan pelaporan yang banyak juga kompetisi yang ketat dan resiko yang besar, dalam hal resiko, memang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikondisikan untuk menghadapinya,

Agung Widodo. Bagian Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Weleri Jaya Persada, wawancara tanggal 5 Januari 2004.

¹¹ Amir Permana. Bagian Hukum Bank Perkreditan Rakyat Dhana Adiwerna, wawancara tanggal 12 Januari 2004.

¹² Erni Hingkua, Pemasaran, Bank Perkreditan Rakyat Meranggen Mitra Usaha, wawancara tanggal 30 januari 2004.

lantas langkah yang terpenting adalah meminimalisasi resiko tersebut, untuk itu diperlukan perangkat hukum yang baik dengan sistem penegakan yang baik juga, hal ini yang tidak dimiliki secara struktural, yaitu penegakan hukum dan perlindungan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara khusus¹³

Selama ini keberhasilan Bank Perkreditan Rakyat dalam menyalurkan kredit dan mengumpulkan dana tidak lepas dari faktor efisiensi pelayanan berupa kemudahan prosedur dan jaminan.

Hasil wawancara dengan beberapa responden nasabah yang menggunakan jasa Bank Perkreditan Rakyat (BPR), diperoleh beberapa tanggapan sebagai berikut:

Keunggulan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) selama ini adalah tingkat prosedur yang mudah dan tidak berbelit-belit, memang juga ada kenyataan iklan yang ada tidak semudah kenyataannya, seperti "Butuh pinjaman, bawa BPKB langsung cair" atau statemen "kendaraan dalam masa kredit dapat dijaminkan" yang kenyataannya tidak demikian, iklan-iklan tersebut hanya merupakan startegi menarik perhatian

¹³ Romi Sandi Agung, Bagian Hukum, Bank Perkredritan Rakyat Gunung Kawi Semarang wawancara tanggal 31 Januari 204.

masyarakat, tetapi secara umum kemudahan prosedur dan cepatnya pencairan dana pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menggunakan jasa Bank Perkreditan Rakyat (BPR)¹⁴.

Sebenarnya ada juga beberapa indikasi negatif dari praktek penggunaan jasa Bank Perkreditan Rakyat (BPR), antara lain adalah besarnya potongan provisi serta kecilnya taksiran nilai agunan/jaminan dibandingkan bank umum, yang menyebabkan kecilnya jumlah kredit yang diberikan.

Secara umum dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan BPR di Kota Semarang sebagai berikut:

Faktor Interen seperti:

- 1. Prosedur pelayanan BPR yang tidak berbelit-belit;
- Produknya sesuai dengan lingkungan masyarakat sekitar, yang memiliki pekerjaan berorintasi pada pertanian dan perdagangan.

Faktor Eksteren seperti:

1. Jaminannya mudah dan tidak memberatkan;

¹⁴ Windu. Mahasiswa-Nasabah Bank Perkreditan Rakvat. wawancara tanggal 24

- Hubungan antara Nasabah dan bank lebih bersifat kekeluargaan;
- Jumlah pinjaman tidak terlalu tinggi, sehingga tidak perlu jaminan Hak Tanggungan.

2. Pembahasan

Dasar yuridis yang konkrit pengakuan eksistensi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang disempurnakan dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Dalam pasal 1 angka 3 dan 4 undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank Umum adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 15

Seperti yang telah diungkapkan dalam hasil penelitian bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) telah dibentuk lewat

¹⁵ Kasmir, Manaiemen Perbankan, Raia Grafindo Perkasa, Jakarta, 2000, hal 21



sejarah panjang, yang diantaranya dilatarbelakangi oleh kepentingan mensejahterakan rakyat miskin.

Beberapa hasil temuan di atas, yang penting untuk dicermati adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dari BPR dalam pengumpulan dana dan penyaluran kredit, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan BPR yang tidak berbelit-belit;

Pelayanan BPR yang tidak berbelit-belit maksudnya adalah pelayanan pengumpulan dana dalam bidang tabungan atau deposito, meliputi kegiatan administrasi dan kegiatan menabung tidak serumit seperti pada bank umum, terlihat dari jumlah aplikasi/formulir yang harus di isi, bahkan dari hasil pemantauan penulis pada BPR Waleri Jaya Persada, BPR Mranggen Mitra Usaha, BPR Gunung Kawi dan BPR Dhana Adiwerna, pelaksanaan administrasi tabungan berlangsung sangat sederhana, aplikasi pengisian formulir dan identitas lebih menjadi pekerjaan karyawan dari pada penabung itu sendiri, berbeda dengan bank umum yang memiliki beberapa format baik untuk menabung maupun untuk transfer yang terdiri dari format tabungan rupiah, format tabungan dollar, format tabungan lain berdasarkan

program alternatif lain yang ditawarkan, untuk deposito pun lebih sederhana, cukup mengisi format setoran deposito, sedangkan pada bank umum, aplikasi format deposito, biasanya dirangkaikan dengan format pernyataan atau perjanjian lain.

Kondisi-kondisi ini yang menurut penulis menjadi bagian sederhana dari tehnis kerja BPR pada umumnya, kondisi tersebut juga merupakan ciri khas BPR.

 Produknya sesuai dengan lingkungan masyarakat sekitar, yang memiliki pekerjaan berorintasi pada pertanian dan perdagangan.

Faktor berikut yang mempengaruhi perkembangan BPR yang diberikan, adalah orientasi jenis pelayanan dikondisikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, misalkan pelayanan kredit terhadap petani dan pedagang, yang dapat meliputi pelayanan kredit dana untuk kepentingan pembelian bibit dan pupuk untuk petani dan modal kerja untuk pedagang, dari keempat BPR yang penulis teliti BPR Waleri Jaya Persada, BPR Mranggen Mitra Usaha, BPR Gunung Kawi dan BPR Dhana Adiwerna, semuanya memiliki pola pelayanan yang berorientasi pada sektor pertanian dan perdagangan, berupa pemberian kredit kecil, dengan syarat-syarat yang ringan dan mudah, termasuk terhadap penilaian dan penjaminan agunan yang diberikan, hal tersebut dimungkinkan karena BPR menyadari eksistensinya ditengah masyarakat tersebut, juga menjadi bagian dari strategi usahanya untuk meningkatkan pendapatan dan menambah nasabah.

- 3. Jaminannya mudah dan tidak memberatkan;
 - Harus diakui faktor jaminan pada BPR merupakan faktor penentu yang tidak dominan, lain pada bank umum, pada BPR jaminan mudah dan tidak berat, cukup keterangan domisili yang akurat sudah menjamin pencairan kredit, apalagi bila debitor adalah nasabah lama maka jaminan menjadi tidak penting, memang secara prinsip jaminan yang dibutuhkan sebagai syarat adalah BPKB atau Sertipikat (BPR Waleri Jaya Persada, BPR Mranggen Mitra Usaha, BPR Gunung Kawi dan BPR Dhana Adiwerna) tetapi untuk kendaraan yang sudah agak tua masih dapat dijadikan agunan, jadi nampak kemudahan jaminan pada BPR, faktor tersebut yang ikut menjadi daya tarik bertahannya BPR dalam perkembangan dan iklim bisnis sekarang.
 - 4. Hubungan antara Nasabah dan bank lebih bersifat kekeluargaan;

Daya tarik lain adalah sistem pelayanan BPR yang bersifat kekeluargaan, sistem ini sama dengan sistem lainnya yang dapat menjadi faktor menunjang perkembangan BPR dan dapat sebaliknya, terbentuknya hubungan antara nasabah dan BPR yang berorientasi kekeluargaan lebih disebabkan selain karena kepentingan pendekatan yang dibuat oleh BPR itu sendiri maupun karena kepentingan debitor juga.

5. Jumlah pinjaman tidak terlalu tinggi, sehingga tidak perlu jaminan Hak Tanggungan.

Pada umumnya pencairan pinjaman lewat BPR dalam jumlah yang kecil, uniknya kenyataan ini menjadi bagian yang mendukung perkembangan BPR, pencairan pinjaman yang kecil dalam kondisi masyarakat setempat dapat diterima dengan baik, karena memang kebutuhan asyarakat yang sederhana, disamping itu masyarakat sebagai nasabah juga menyadari kecilnya agunan yang diberikan (bahkan tidak ada), kecilnya nilai agunan dan kecilnya nilai pinjaman, menyebabkan pembebanan terhadap jaminan hampir tidak dibutuhkan.

Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dimulai dari Bank Desa, dalam perkembangannya telah terbentuk menjadi bank modern, dalam artian mekanisme dan sistem manajemen telah jauh sempurna, perkembangan tersebut selain terlihat dari pola manajemen yang ada juga dari sistem pembukuannya sekarang.

Perkembangan lain dari BPR yang berhasil penulis pantau dan penting untuk dikomentari disini adalah suatu kenyataan publik yang merisaukan, yaitu turut serta bergesernya kepentingan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di masa sekarang, yang idealnya dahulu bagi pemberdayaan rakyat menengah ke bawah, sekarang menjadi lebih berorientasi bisnis murni.

Kenyataan ini dapat terlihat dari laporan pembukuan dua tahun sebelumnya yaitu 2001 dan 2002, yang mengindiksikan menurunnya tingkat pendapatan bunga pinjaman yang diperoleh dari pihak instansi dan data kenaikan yang rendah terhadap pendapatan bunga dari pinjaman karyawan, faktorfaktor tersebut berindikasi pada tiga kemungkinan yaitu:

- a. Sedikitnya minat Pegawai dan karyawan yang mengajukan pinjaman;
- b. Turunnya suku bunga pinjaman;
- Tidak dikelola secara maksimal pada aspek kredit instansi dan karyawan.

Analisis terhadap kemungkinan pertama bahwa sedikitnya minat Pegawai Negeri dan Karyawan yang mengajukan kredit di

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), karena pegawai dan karyawan lebih cenderung ke Bank Rakyat Indonesia dengan jaminan SK pengangkatannya dan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jaminannya adalah BPKB/Sertipikat namun perlu diingat pertimbangan lainnya bahwa fundamen sosial Pegawai Negeri memiliki strata pendapatan perkapita yang tergolong rendah di Indonesia sehingga harusnya peningkatan peminjaman di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki potensi yang sama dengan di BRI, namun penurunan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat terjadi jika menurut kenyataannya pegawai dan karyawan tidak memiliki jaminan sertipikat atau BPKB, konsep kedua juga tidak memiliki aspek pembenaran, seperti yang kita ketahui meski pada masa tersebut ada beberapa kebijakan yang menurunkan tingkat Suku Bunga Bank Indonesia, yang berimplikasi pada menurunnya pendapatan dari Suku Bunga Deposito, namun konsep logisnya apabila terjadi peningkatan jumlah pemohon kredit khususnya dari pegawai dan karyawan, maka akan terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan terhadap pendapatan dari dua aspek tersebut.

Menurut penulis kemungkinan ketiga yang lebih memiliki aspek pembenaran, bahwa orientasi usaha dengan memaksimalkan pemberian kredit kepada Pegawai dan

Karyawan tidak dilakukan, mungkin hal ini merupakan bagian dari kebijakan internal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada sekarang, sayangnya akibat dari kebijakan ini adalah menurunnya pendapatan dari bunga pinjaman instansi.

SKEMA PERBANDINGAN PENINGKATAN PENDAPATAN DARI BUNGA PINIAMAN KEPADA INSTANSI DAN KEPADA KARYAWAI

No	Tahun	Pendapatan	Pendapatan
 		Bunga Pinjaman	Bunga Pinjaman
		Karyawan	Instansi
1	2001	Rp. 1.222.000	Rp. 5.803.350.
2	2002	Rp. 1.383.500	Rp. 1.530.000.

Hasil olahan data perincian Laba Rugi tahun 2001/2002 BPR Waleri Jayapersada (diolah tahun 2003), penurunan juga terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) responden lainnya namun dalam laporan pembukuan waktu yang berbeda (informasi lewat wawancara).

Alasan di atas didukung oleh data yaitu adanya peningkatan pendapatan suku bunga dari pinjaman perdagangan dan pendapatan provisi yang cukup signifikan yaitu:

SKEMA PERBANDINGAN PENINGKATAN PENDAPATAN DARI KREDIT PERDAGANGAN DAN PROVISI

No	Tahun	Kredit	Pendapatan
		Perdagangan	Provisi
1	2001	Rp. 230.995.500.	Rp. 24.666.000.
2	2002	Rp. 299.261.500	Rp. 35.394.150.
			,

Hasil olahan data perincian Laba Rugi tahun 2001/2002 BPR Waleri Jayapersada (diolah tahun 2003).

Peningkatan yang sama pun terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) responden lainnya (hasil wawancara dengan responden Bank Perkreditan Rakyat (BPR) : Meranggen Mitra Usaha, Gunung Kawi, Dhana Adiwerna).

Kenyataan di atas menggambarkan bahwa ada pergeseran orientesi pasar, dari membantu golongan menengah kebawah, menjadi cenderung ke bisnis, dari skema nampak kredit terhadap perdagangan memiliki aspek pasar bisnis yang lebih menjanjikan, selain terjadinya perputaran arus modal dalam jumlah besar juga, sekaligus peningkatan terhadap pendapatan provisi sebagai bagian jasa dari sistim perbankan modern.

Menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bahwa memang mengarahkan orientasi pada usaha investasi perdagangan lebih menguntungkan, namun perlu dicermati dinamika pasar yang telah sering memberikan pelajaran pada perekonomian kita, bahwa pelaku di bidang perdagangan memiliki setumpuk permasalah pinjaman, sehingga mengarah kebentuk resiko-resiko yang akan muncul dikemudian hari.

Sebaliknya orientasi penyaluran dana pada kredit instansi dan karyawan, minimal telah membantu ketimpangan dalam sistem Perekonomian Nasional, selain itu resiko kredit macet juga kecil, karena sistem angsuran melalui cara pemotongan gaji lewat Bendahara kantor yang bersangkutan, juga kalau terjadi memiliki aspek kerugian yang rendah, serta memiliki tingkat penyaluran dana yang luas, maksudnya banyak person yang dapat menikmatinya.

Hal penting lainnya yang harus mendapat perhatian adalah sistem perjanjian yang digunakan terutama terhadap konstruksi yuridisnya, aspek ini memiliki resiko tinggi terutama terhadap perjanjian pinjaman yang dilakukan dengan agunan atau jaminan.

Salah satu hal yang cukup membanggakan, adalah terjadinya peningkatan bunga pinjaman pertanian, yaitu ;

SKEMA PERBANDINGAN PENINGKATAN PENDAPATAN BUNGA PINJAMAN DARI SEKTOR PERTANIAN

No	Tahun	Bunga Pinjaman		
		Pertanian		
1	2001	Rp. 34.999.800.		
2	2002	Rp. 65.887.808.		

Hasil olahan data perincian Laba Rugi tahun 2001/2002 BPR Waleri Jayapersada (diolah tahun 2003).

Hasil tersebut berindikasi, bahwa sektor pertanian selama ini belum ditinggalkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), juga masih menjadi prioritas sebagai salah satu produk unggulan.

Berdasarkan sumber-sumber pendapatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ada beberapa yang perlu dicermati, antara lain bahwa pengumpulan dana selama ini diperoleh sebagian dari nasabah yang berkehendak memohon pinjaman, dari nasabah yang menerima pencairan dan dari nasabah yang melakukan pembayaran angsuran.

Berarti dapat diindikasikan pengumpulan dana dari masyarakat lebih dikarenakan adanya ikatan kepentingan berupa permohonan kredit, kenyataan ini sebenarnya adalah hasil yang mengecewakan, karena seharusnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hadir sebagai pioner penggalang dana masyarakat yang lebih menggambarkan kedekatan masyarakat dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Skema kerja pengumpulan dana dari nasabah pemohon kredit tidak mengindikasikan terbentuknya kekuatan ekonomi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), karena lebih memposisikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga penyalur kredit dari pada pengumpul dana.

Menurut analisis penulis keadaan ini lebih disebabkan pergeseran dari orientasi usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) itu sendiri, sebenarnya kenyataan ini juga merupakan tanggapan balik dari sedikitnya deregulasi dan pemberian kebijakan

perbankan yang diberikan oleh Bank Indonesia terhadap usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sehingga membentuk konsep kerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang lebih kearah oriented profit murni.

Padahal misi dan visi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jelas, yaitu membantu perekonomian kecil dan menengah, memang bantuan ini berupa penyaluran kredit yang dengan bunga yang rendah, namun bunga rendah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga masih jauh dari harapan, karena dari hasil pemantauan lapangan penulis, suku bunga pinjaman kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak lebih rendah dari Bank Umum lainnya, disamping itu terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga dikenakan biaya administrasi terhadap tabungan.

Sehingga sebagai suatu institusi keuangan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat lebih memberikan program yang jelas untuk pemberdayaan ekonomi kecil dan menengah, dengan orientasi usaha tidak sekedar menyalurkan kredit, tetapi turut serta membentuk sistem usaha sendiri dengan mengajak keterlibatan masyarakat/nasabah di dalamnya, lewat penyertaan modal yang berasal dari tabungan yang dihimpun.

Strategi usaha yang selama ini dikembangkan dalam meningkatkan pendapatan lewat penyaluran kredit, difokuskan pada 5 (lima) aspek yaitu:

- a. Penyaluran kredit untuk pertanian;
- b. Penyaluran kredit untuk perdagangan;
- c. Penyaluran kredit untuk instansi;
- d. Penyaluran kredit untuk karyawan;
- e. Penyaluran bunga kredit umum lainnya.

Sebagai intensifikasi usaha, kedepannya perlu dipertimbangkan kerja sama dengan Bank-bank umum dalam penyaluran kredit untuk perumahan tipe RSS (Rumah Sangat Sederhana), selain konsep program perumahan merupakan Proyek Nasional, dengan kebijakan pemerintah yang jelas disamping itu juga memiliki sistem pendanaan.

B. Hambatan yang dihadapi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam mengembangkan usaha dan cara mengatasi hambatan tersebut

1. Hasil Penelitian

Secara garis besar Bank Perkreditan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut: 16

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menyediakan alat pembayaran bagi masyarakat berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menempatkan dana dalam bentuk SBI, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan atau tabungan pada Bank lain. Hasil penelitian yang berhasil penulis kumpulkan, mengenai hambatan yang dihadapi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu;
 - a. Hambatan secara struktural, berupa birokrasi dan pengaturan dari Bank Indonesia yang ketat, seperti banyaknya laporan-laporan yang harus disampaikan, sehingga secara administrasi sangat menghambat aktifitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adapun laporan-laporan yang harus disampaikan antara lain:

Pandu Suharto, Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta, 1988, hal.26

DAFTAR LAPORAN-LAPORAN YANG HARUS DIBUAT

BANK PERKREDITAN RAKYAT

No	Nama/Jenis	Periode	Batas wkt	Sanl	(si	Dasar Hukum
	Laporan	İ	Penyamp.	Ták iviny.	ıenam	
	==poran bulanan.	Bulanan.	Tgl 14.	Satu juta	Satu Jt	SE BI No 28/02 UPPB
2	Laporan BMPK.	Bulanan.	Tgl 14.	Satu juta	Satu jt	SE BI No 26/03 UPPB
3	Lap. PPh 20 %.	Bulanan.	Tgl 20.	Satu juta	Satu Jt	SE BI No 27/100/UPG
4	Laporan Realisasi	Triwulan	Satu bln	Dua juta	Satu jt	SE BI No 27/03 UPPB
	dan pemberian	(Maret,	stih bin			
	kredit.	Juni, Sept,	laporan.			
		Des).				
5	Laporan Keuangan	Semester	Satu bln	Dua juta	Satu jt	SE BI No 27/05 UPPB
	Publik.	(Juni, des)	stih bln			
			laporan.			
6	Laporan Pelaksana-	Semester	Dua bln.	Dua juta	Satu jt	SE BI No 27/03 UPPB
	an kerja.	(Juni,des)				
7	Rencana Kerja	Tahunan.	Tgl 31 jan.	Dua juta	Satu jt	SE BI No 27/03 UPPB
	Tahunan]		i	
8	Laporan perubahan	Tahunan.	Satu bln	Dua juta	Satu jt	SE BI No 27/03 UPPB
	rencana kerja	i.	stlh perub			
	tahunan.		ahan			
9	Laporan keuangan	Tahunan.		Dua juta	Satu jt	SE BI No 27/03 UPPB

- b. Hambatan Non Struktural, merupakan jenis hambatan yang terjadi dikarenakan teknis kerja, hambatan non struktural selama ini adalah :
 - 1) Hambatan Nonstruktular secara interen yaitu:
 - a) Peranan manajemen;

- b) Kejujuran dari karyawan;
- c) Jenjang pendidikan karyawan di BPR yang akan mempengaruhi kinerja BPR.
- d) Tenaga survey yang kurang.
- 2) Hambatan Nonstruktural secara eksteren yaitu:
 - a) Lokasi jaminan yang jauh akan mempengaruhi taksiran;
 - Kelangkapan administrasi dari jaminan yang kurang sempurna;
 - c) Belum semua nasabah memahami Hak dan Kewajiban dalam melakukan perjanjian kredit;
 - d) Eksekusi Jaminan;
 - e) Nilai Jaminan yang kurang.

Selain hal tersebut ada beberapa pula ketentuan lain yang terkesan menghambat perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), antara lain adanya ketentuan pembatasan wilayah kerja bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta adanya pembatasan usaha yang hanya boleh menerima Deposito dan Tabungan.

1) Hambatan Nonstruktular secara interen yaitu:

- a) Peranan manajemen ; peranan manajemen sangat diharapkan, guna menghasilkan suatu analisa kritis terhadap pengembangan BPR ke depan, masalah yang akan dihadapi serta jalan keluar yang perlu dipersiapkan, dari manajemen yang baik, sistem rotasi/mutasi dan rekruitmen pegawai dapat maksimal dalam mendukung program-program BPR, agar BPR lebih eksis, manajemen yang lemah akan menyebabkan tidak fokusnya orientasi BPR terhadap pengembangannya.
- b) Kejujuran dari karyawan; faktor nonstruktural interen lainnya yang manghambat adalah kejujuran dari karyawan BPR, kejujuran lebih merupakan orientasi kepercayaan yang ditanamkan oleh BPR pada nasabah, kejujuran disini adalah bagaimana karyawan bersikap melayani nasabah tanpa minta imbalan, disamping itu penegakan disiplin yang tinggi dari karyawan untuk tidak menerima apa atau mengadakan punggutan lain dari ketentuan yang ada.
- c) Jenjang pendidikan karyawan di BPR yang akan mempengaruhi kinerja BPR. jenjang pendidikan akan

2. Pembahasan

Secara struktural, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bentuk perkembangan dari Bank Desa, tentulah memiliki aspek teknis pelaporan yang sederhana, sehingga dengan deretan kewajiban pelaporan yang ada, dapat dibayangkan kesulitan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Namun terlepas dari kondisi tersebut di atas, sudah sewajarnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkatkan sistem manajemennya, karena hampir semua bentuk pelaporan yang dimaksud merupakan langkah antisipasi Bank Indonesia dari kemungkinan perkembangan buruk terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) itu sendiri, hal ini didasarkan pada trauma krisis moneter yang pernah melanda Indonesia, sehingga kontrol terhadap lembaga keuangan dianggap sangat penting.

Terlepas dari kenyataan tersebut, sudah seharusnya juga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) membenahi diri dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban rutin operasional dalam bentuk pembuatan laporan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Sedangkan terhadap hambatan nonstruktural, dibutuhkan solusi perbagian, sebagai berikut:

secara langsung mempengaruhi kinerja BPR, jenjang pendidikan yang dimiliki oleh karyawan BPR akan membentuk pola sikap yang lebih koorporatif, dan lebih sopan, pada keempat responden BPR (BPR Meranggen Mitra Usaha, BPR Gunung Kawi, BPR Dhana Adiwerna dan BPR Waleri Jaya Persada) diperoleh data jenjang pendidikan karyawan BPR sebagai berikut:

SKEMA JENJANG PENDIDIKAN PEGAWAI BPR DI KOTA SEMARANG

No	NAMA BPR	JEN	JANG PENDID	
1	Waleri Jaya Persada	SMU	DIII	SARTANA/S1
	Kasir 4 (empat) orang. Adm Umum 2 (dua) orang. Survey 3 (tiga) orang. Legal 2 (dua) orang	3 (TIGA)	1 (SATU) 2 (DUA) 2 (DUA)	1 (SATU) 2 (DUA)
2	Gunung Kawi			
3	Kasir 3 (tiga) orang. Adm Umum 2 (dua) orang. Survey 4 (empat) orang. Legal 2 (dua) orang Mranggen Mitra Usaha	1 (SATU)	3 (TIGA) 1 (SATU) 1 (SATU)	1 (SATU) 2 (DUA) 2 (DUA)
3	Kasir 3 (tiga) orang. Adm Umum 2 (dua) orang. Survey 4 (empat) orang. Legal 1 (satu) orang	1 (SATU)	1 (SATU) 1 (SATU)	1 (SATU) 2 (DUA) 3 (TIGA) 1 (SATU)
4	Dhana Adiwerna Kasir 2 (dua) orang. Adm Umum 2 (dua) orang.		2 (DUA) 2 (DUA)	
	Survey 5 (lima) orang. Legal 2 (dua) orang	1 (SATU)	2 (DUA) 1 (SATU)	2 (DUA) 1 (SATU)

Data tahun 2004 dari wawancara pada seluruh responden.

d) Tenaga survey yang kurang; Terhadap kurangnya tenaga survey, menurut penulis, sangat tepat bila dikatakan adalah kekurangan tenaga survey yang terlatih dalam artian mengenal wilayah kerja.

Untuk solusi dari persoalan ini, penulis cenderung mengusulkan untuk dilakukan seleksi penerimaan tenaga kerja khusus surveyor, yang diambil dari daerah yang memiliki potensi nasabah, atau dari daerah dimana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) itu berada.

2) Hambatan Nonstruktural secara eksteren yaitu:

a) Lokasi jaminan yang jauh akan mempengaruhi taksiran; faktor hambatan ini berimplikasi pada tidak akuratnya taksiran terhadap agunan yang ada, sehingga apabila terjadi kredit macet maka pihak BPR sebagai kreditor akan mengalami kerugian, karena taksiran yang kurang. Taksiran terhadap agunan pada umumnya dipengaruhi oleh lokasi dari agunan tersebut, terhadap jaminan tanah menyangkut ada tidaknya bangunan di atasnya.

- b) Kelangkapan administrasi dari jaminan yang kurang sebagai penghambat faktor ini sempurna; perkembangan BPR karena akan menyebabkan lepasnya jaminan debitor terhadap ikatan perjanjian kredit dengan kreditor (BPR) apabila terjadi kredit administrasi dari jaminan yang kurang sempurna akan menyebabkan kerugian bagi BPR, administrasi dari jaminan yang tidak sempurna lain lemahnya disebabkan antara biasanya pengetahuan hukum jaminan dari karyawan BPR serta sangat dekatnya BPR dengan nasabah.
- c) Belum semua nasabah memahami Hak dan Kewajiban dalam melakukan perjanjian kredit; faktor ini lebih sebagai faktor penghambat yang bersumber dari lemah atau kurangnya pemahaman masyarakat secara umum, sehingga pembebanan jaminan tidak terselenggara sebagai mana mestinya.
- d) Eksekusi Jaminan ; Kesulitan terhadap eksekusi jaminan bukan saja masalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), tetapi juga menjadi masalah lembaga pembiayaan non keuangan, hal ini disebabkan selain karena tidak hati-hati pembuatan perjanjian jaminan

(pengikatan jaminan tidak dibuat menurut aturan sebenarnya), juga disebabkan keterkaitan dengan sistem hukum yang lebih luas, maka pemahaman terhadap Undang-Undang yang mengatur pengikatan jenis jaminan mesti dipahami benar.

e) Nilai Jaminan yang kurang. Kurangnya nilai jaminan jelas memberikan kerugian bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), pada saat akan mengeksekusi jaminan, kenyataan lain juga dapat dialami adalah obyek jaminan yang fiktif, hal ini disebabkan biasanya karena hubungan antara bagian person pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan nasabah yang bersangkutan, sehingga mempermudah pencairan dana, meskipun survey belum dilakukan, juga bisa disebabkan oleh tidak telitinya bagian lapangan dalam menaksir nilai jaminan.

Hambatan lainnya adalah:

Pembatasan wilayah kerja bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), namun dalam praktek ketentuan tentang batasan wilayah kerja tersebut tidak berjalan, karena wilayah kerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meluas sampai ke luar daerah, sehingga aturan

- tersebut tidak berpengaruhterhadap operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
- Perkreditan Rakyat (BPR) menerima tabungan dan deposito, pembatasan dalam bidang usaha ini juga tidak terlalu banyak mempengaruhi operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR), karena nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagian besar memang masyarakat menegah kebawah yang hanya memerlukan produk tabungan dan kredit saja, produk-produk perbankan (Bank Umum) yang macam-macam jenisnya tidak dibutuhkan oleh nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan diperoleh beberapa kesimpulan yaitu :

- 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pengumpulan dana, penyaluran kredit dalam mempertahankan usahanya adalah pada sistem manajemen yang memiliki tingkat kebijakan tinggi sehingga mampu membentuk praktek yang fleksibel dan mudah serta dengan proses pencairan dana yang cepat, pengumpulan dana masih terikat pada nasabah pengambil kredit, konsep penyaluran kredit masih dominan pada bidang pertanian dan perdagangan.
- 2. Hambatan secara umum yang dihadapi masih pada persoalan Struktural berupa birokrasi pelaporan yang banyak ke Bank Indonesia, serta hambatan non struktural berupa teknis kerja dari Bank Perkreditan Rakyat, yaitu masalah pemberdayaan Sumber Daya manusia yang dimiliki, yang terkesan masih sederhana.

B. Saran.

Dari kesimpulan di atas ada beberapa saran yang penting untuk disampaikan oleh penulis yaitu:

- Perlu adanya koordinasi Bank Indonesia dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia pada Bank Perkreditan Rakyat, supaya terjalin sistem yang serasi dan saling menguntungkan.
- 2. Dengan pola manajemen yang sangat sederhana dan pola kehidupan bisnis yang harusnya berorientasi pada masyarakat menengah ke bawah, seharusnya Bank Perkreditan Rakyat memikirkan intensifikasi usaha yang lebih benar-benar merakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirizal, Hukum Bisnis Risalah Teori Dan Praktek, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2001.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Evlyn G Masyasya, Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat, artikel dari Internet.
- FOKSI BPR Jabar, Dasar-Dasar Management Perbankan, Bogor, 1993.
- Gatot Supramono, Perbankan Dan masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, PT.
 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Gunawan Widjaja, Merger Dalam Perspektif Monopoli, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja Dan Skripsi Ilmu Hukum, Mandar maju, Bandung, 1995.
- Indra Darmawan, Pengantar Uang dan Perbankan, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Julius R Latumaerissa, Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum, Bumi Aksara, jakarta, 1999.
- Kasmir, Manajemen Perbankan, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2000.
- Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan Di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976,
- Masyhud Ali, Restrukturisasi Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. -----, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. -----, Hukum Perbankan Modern, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Pandu Suharto, Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta, 1988. ------, Peran dan Fungsi BPR, Jakarta, 1990. Ronny Hanitijo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
- Indonesia, Jakarta, 1988.
- Sanusi Bintang, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993.
- Widjanarto, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997.
- Zainal Asikin, Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1997.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 Tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 Tentang Program Rekapitulasi Bank Umum.